



**PENETAPAN**

**Nomor 480/Pdt.P/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Hj. Siniati binti Bohari Muhammad**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 480/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 12 Nopember 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ibu pemohon bernama Koni binti Sangga semasa hidup sekali menikah dengan lelaki Bohari bin Muhammad atas pernikahannya telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama:
  1. Hj. Siniati binti Bohari Muhammad (pemohon);
  2. Jumiati binti Bohari Muhammad;
  3. Hasir bin Bohari Muhammad;
  4. Jumatang bin Bohari Muhammad;
  5. Hj. Hadijah binti Bohari Muhammad;
  6. Muliadi bin Bohari Muhammad;



1. Bahwa almarhumah Koni binti Sangga meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, tidak meninggalkan suami hanya meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Koni binti Sangga telah menyimpan uang ongkos ONH pada kantor bank BNI 46 cabang Mamuju dengan nomor rekening: 0291543498 atas nama Koni binti Sangga.
3. Bahwa almarhumah Koni binti Sangga wafat pada tanggal 14 Oktober 2013 karena sakit dan almarhumah tetap beragama Islam, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 4683/789/KLM/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Matakali tertanggal 16 Oktober 2013;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Koni binti Sangga selanjutnya ahli waris yang sah akan mencairkan uang ONH almarhumah Koni binti Sangga karena kantor BNI 46 cabang Mamuju tidak bersedia untuk mencairkan uang tersebut sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Koni binti Sangga meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Koni binti Sangga;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon setelah memperbaiki penulisan pada petitum poin 2 tertulis 2003 yang seharusnya 2013;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kematian atas nama Koni yang diterbitkan oleh Lurah Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 4687/789/KLM/2013 tanggal 16 Oktober 2013, kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Asli Silsilah keturunan atas nama almarhumah Koni binti Sangga, yang dibuat oleh Hj. Siniati binti Bohari Muhammad yang disaksikan dua orang bernama Baharuddin tamoe dan Jafaruddin diketahui oleh Lurah Matakali dan Camat Matakali, Kabupaten Polewali Mandar kemudian bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi buku tabungan BNI 46 Cabang Mamuju atas nama Koni binti Sangga, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan distempel pos lalu diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Baharuddin bin Tamoe**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Saniati binti Bohari Muhammad karena saksi adalah suami pemohon;
- Bahwa saksi kenal ayah pemohon bernama Bohari bin Muhammad dan ibu pemohon bernama Koni binti Sangga keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Koni binti Sangga semasa hidup hanya sekali menikah yaitu dengan Bohari bin Muhammad dan suaminya lebih dahulu meninggal dunia daripada Koni binti Sangga;



- Bahwa ibu pemohon bernama Koni binti Sangga meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 karena sakit dan tetap menganut agama Islam;
- Bahwa Koni binti Sangga memiliki 6 orang anak yaitu Hj. Siniati binti Bohari Muhammad, Jumiati binti Bohari Muhammad, Hasir bin Bohari Muhammad, Hj. Hadijah binti Bohari Muhammad, Muliadi bin Bohari Muhammad dan Jumatang bin Bohari Muhammad dan semuanya masih hidup dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Koni binti Sangga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Koni binti Sangga;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai ahli waris almarhumah Koni binti Sangga yang akan digunakan untuk mencairkan uang ONH almarhumah Koni binti Sangga di Bank BNI 46 Cabang Mamuju.

Saksi kedua, **Jafaruddin bin Basir**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Saniati binti Bohari Muhammad karena pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal ayah pemohon bernama Bohari bin Muhammad dan ibu pemohon bernama Koni binti Sangga, akan tetapi keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu pemohon semasa hidupnya hanya satu kali menikah, dan meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 karena sakit dan tetap menganut agama Islam sedangkan ayah pemohon bernama Bohari bin Muhammad lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Koni binti Sangga memiliki 6 orang anak yaitu Hj. Siniati binti Bohari Muhammad, Jumiati binti Bohari Muhammad, Hasir bin Bohari Muhammad, Hj. Hadijah binti Bohari Muhammad, Muliadi bin Bohari Muhammad dan Jumatang bin Bohari Muhammad dan semuanya masih hidup dan tetap beragama Islam;



- Bahwa kedua orang tua Koni binti Sangga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Koni binti Sangga;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai ahli waris almarhumah Koni binti Sangga yang akan digunakan untuk mencairkan uang ONH almarhumah Koni binti Sangga di Bank BNI 46 Cabang Mamuju.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Koni binti Sangga di Pengadilan Agama Polewali, guna dijadikan sebagai alas hukum dalam rangka mencairkan ONH yang tersimpan pada BNI cabang Mamuju;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Surat Kematian atas nama Koni yang diterbitkan oleh Lurah Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 4683/789/KLM/2013 tanggal 16 Oktober 2013, diperoleh keterangan bahwa Koni binti Sangga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 kemudian dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi selanjutnya kedua orang saksi menerangkan bahwa kematian Koni binti Sangga karena sakit dan tetap beragama Islam, maka terbukti kematian Koni



binti Sangga pada tanggal 14 Oktober 2013 karena sakit dan pada saat kematiannya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Silsilah keturunan atas nama almarhumah Koni binti Sangga, yang dibuat oleh Hj. Siniati binti Bohari Muhammad, diperoleh keterangan bahwa Koni binti Sangga telah menikah dengan Bohari Muhammad dan telah dikaruniai 6 orang anak masing bernama Hj. Siniati binti Bohari Muhammad, Jumiaty binti Bohari Muhammad, Hasir bin Bohari Muhammad, Hj. Hadijah binti Bohari Muhammad, Muliadi bin Bohari Muhammad dan Jumatang bin Bohari Muhammad, hal ini dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi dan kedua orang saksi pula menerangkan, bahwa keenam orang anak tersebut masih hidup dan semuanya beragama Islam, maka terbukti secara hukum anak Koni binti Sanggan berjumlah enam orang sebagaimana tersebut di atas dan semuanya beragama Islam dan masih hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa fotokopi buku tabungan BNI 46 Cabang Mamuju atas nama Koni binti Sangga, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan distempel pos, diperoleh keterangan bahwa Koni binti Sangga semasa hidup telah menyimpang ONH di Bank BNI Cabang Mamuju hal ini diperkuat dengan keterangan saksi bahwa tujuan pemohon adalah mencairkan uang ONH tersebut, maka telah terbukti menurut hukum tujuan pemohon adalah mendapatkan kepastian hukum terhadap siapa siapa ahli waris Koni binti Sangga yang selanjutnya dapat mencairkan ONH milik almarhumah Koni binti Sangga di Bank BNI Cabang Mamuju;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 kedua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua dan sejalan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.3 serta kedua orang saksi ditemukan fakta-fakta dipertidangan sebagai berikut;



- Bahwa Koni binti Sangga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Koni binti Sangga semasa hidup sekali menikah dengan Bohari bin Muhammad dan telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan Koni binti Sangga meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan tidak meninggalkan suami hanya meninggalkan enam orang anak kandung yaitu:
  1. Hj. Siniati binti Bohari Muhammad,
  2. Jumiati binti Bohari Muhammad,
  3. Hasir bin Bohari Muhammad,
  4. Hj. Hadijah binti Bohari Muhammad,
  5. Muliadi bin Bohari Muhammad
  6. Jumatang bin Bohari Muhammad
- Bahwa keenam orang anak kandung Koni binti Sangga masih hidup dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap ahli waris Koni binti Sangga agar nantinya penetapan ahli waris tersebut dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan tabungan ONH atas nama Koni binti Sangga yang berada di Bank BNI Cabang Mamuju.

Menimbang, bahwa dalam menentukan pewaris dan ahli waris, maka akan terlebih dahulu ditentukan tentang kematian yang pasti terhadap pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, majelis dapat menetapkan kematian yang pasti terhadap almarhumah Koni binti Sangga meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 yang selanjutnya dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 “ *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”



dan terhadap halangan tersebut berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pula bahwa Koni binti Sangga semasa hidup melahirkan enam orang anak kandung, dan keenam orang anak tersebut tetap seagama dengan Koni binti Sangga yaitu agama Islam, dan bukan pula penyebab kematian Koni binti Sangga dengan demikian tidak ada halangan baginya untuk menjadi ahli waris dari Koni binti Sangga, oleh karena itu keenam orang anak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Koni binti Sangga;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Koni binti Sangga yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Koni binti Sangga, adalah
  - 3.1. Hj. Siniati binti Bohari Muhammad (anak kandung);
  - 3.2. Jumiati binti Bohari Muhammad (anak kandung);
  - 3.3. Muh. Hasir bin Bohari Muhammad (anak kandung);
  - 3.4. Jumatan binti Bohari Muhammad (anak kandung);
  - 3.5. Hj. Halija binti Bohari Muhammad (anak kandung);
  - 3.6. Muliadi bin Bohari Muhammad (anak kandung);
4. Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2103 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 H., oleh



Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI.MH. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.MH

Drs. Ilyas

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

|               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 50.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00  |

J u m l a h : Rp 141.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).